



PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN GERAKAN LITERASI KABUPATEN ENREKANG

**Ismaya¹, Yunus Busa², Elihami³, Andi Ahmad Chabir Galib⁴, Ushwa Dwi
 Masrurah Arifin Bando⁵, Rahmat⁶**

^{1,4}*Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Enrekang*

^{2,3}*Program Studi Pendidikan Non Formal Universitas Muhammadiyah Enrekang,*

^{5,6}*Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Enrekang,
 Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Enrekang, Sulawesi Selatan, 91711*

Email: ismaya.aya1@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan sejarah perkembangan penyelenggaraan perpustakaan dan literasi Indonesia tidak terlepas dari perkembangan peradaban khususnya dalam pembelajaran umat manusia terkhusus di era Industri 4.0, terdapat banyak lahir lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia berbagai zaman. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan merupakan awal dari terbentuknya perpustakaan. Seiring dengan hal tersebut, maka perlu dilahirkan sebuah aturan di Daerah guna penyelenggaraan Perpustakaan dan menggalakkan gerakan literasi. Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang kemudian menindaklanjuti hal tersebut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam melahirkan Peraturan Daerah terkait Perpustakaan dan Literasi. Kegiatan dilaksanakan secara luring selama tujuh (7) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2021. Hasil dari kegiatan ini yaitu lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Perpustakaan; Literasi; Peraturan Daerah

REGIONAL REGULATION ON THE IMPLEMENTATION OF LIBRARY AND LITERATION MOVEMENT IN ENREKANG REGENCY

ABSTRACT

Along with the history of the development of the organization of libraries and Indonesian literacy is inseparable from the development of civilization, especially in human learning, especially in the Industrial 4.0 era, there have been many institutions that have been born which have become places for the accumulation of records of human knowledge of various eras. This institution later became known as a library. Recording knowledge is the beginning of the formation of a library. Along with this, it is necessary to issue a regulation in the Regions to organize libraries and promote literacy movements. The team from Muhammadiyah Enrekang University then followed up on this in community service activities. This community service activity was carried out as an effort to support the Regional Government of Enrekang Regency in producing Regional Regulations related to Libraries and Literacy. The activity was carried out offline for seven (7) months, from March to October 2021. The result of this activity was the birth of Regional Regulation Number 1 of 2022 Concerning Enrekang Regency Library Organization and Literacy Movement.

Keyword: Library; Literacy; Local regulation



Copyright©2021

Riwayat Artikel

1. Diterima : 10 Februari 2023
2. Disetujui : 23 Maret 2023
3. Dipublikasikan : 28 April 2023

A. PENDAHULUAN

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi, Pasal 28 F menyatakan: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia* (Indonesia, P.R., 2008).

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan (Alam S, 2015).

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara telah diatur dalam satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan (Indonesia, U.U.R, 2003).

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang menginisiasi terbitnya sebuah aturan yang mengatur penyelenggaraan Perpustakaan dan mendukung gerakan literasi di Kabupaten Enrekang. DPRD Kabupaten Enrekang melakukan kerjasama dengan Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam melahirkan Peraturan Daerah terkait Perpustakaan dan Literasi.

B. METODE

Kegiatan dilaksanakan secara luring selama tujuh (7) bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2021. Kegiatan tersebut meliputi observasi lapangan, dan diskusi dengan pihak DPRD Kabupaten Enrekang. Hasil dari kegiatan ini yaitu lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi Kabupaten Enrekang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama tujuh (7) bulan, Tim dari Universitas Muhammadiyah Enrekang melakukan observasi di lapangan agar Peraturan Daerah yang lahir nantinya dapat sesuai dengan keadaan Masyarakat di Kabupaten Enrekang (Ismaya, et.al, 2011). Selain itu, Tim juga melakukan analisis data melalui literatur-literatur yang telah ada.

Hasil observasi di lapangan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Naskah Akademik. Naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman perumusan pokok pikiran, alur sistematik, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam memformulasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Perpustakaan, yang meliputi (Basyir, A, 2014):

1. Merumuskan permasalahan permasalahan penyelenggaraan Perpustakaan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Enrekang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Enrekang.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Perpustakaan.

Adapun kegunaan dari naskah akademik tersebut adalah (Absori, A. & Muin, F., 2016):

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Perpustakaan.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.

Dari naskah akademik yang telah disusun, maka lahirlah rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di wilayah Kabupaten Enrekang sebagai bagian dari sistem nasional perpustakaan. Sistem nasional perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Rancangan Peraturan Daerah yang ada selanjutnya dikaji lebih mendalam oleh Tim bersama dengan DPRD dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, hal ini agar Perda yang lahir nantinya dapat sesuai asas, manfaat dan tujuan. Perda yang lahir diharapkan bukan hanya sekedar terbit, tetapi dapat diterapkan oleh sasaran yang dimaksud.

Setelah pembahasan dan diskusi yang cukup panjang dan alot, terbitlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi Kabupaten Enrekang. Perda tersebut dapat diakses pada link: (<https://dispustaka.enrekangkab.go.id/peraturan-daerah/>)

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



D. SIMPULAN

Simpulan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa seluruh target yang direncanakan tercapai dengan baik dan sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Enrekang.

Beberapa rekomendasi yang diberikan tim terkait hasil evaluasi adalah:

1. Perlu sosialisasi secara masif agar Perda tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Enrekang
2. Perda yang telah lahir sebaiknya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup).

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A., & Muin, F. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.
- Alam, S. (2015). Membangun perpustakaan desa menjadi peletak dasar lahirnya budaya baca masyarakat di pedesaan. *PERENNIAL*, 14(2).
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5),

285-306.

<https://dispustaka.enrekangkab.go.id/peraturan-daerah/> (diakses 27 Maret 2023)

Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Indonesia, U. U. R. (2003). Sistem pendidikan nasional. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.*

Ismaya, I., Musdalifah, M., Firdiani, D., Busa, Y., Haliq, M. I., Irsan, I., ... & Mawar, M. (2021). Literatur Konten Lokal dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 3(1), 27-32.